

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat pada zaman sekarang ini yang telah merubah tidak sedikitnya perubahan pada pola pikir perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan semakin bervariasi juga berbagai macam kejahatan yang terjadi. Pada kasus kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ini yaitu kejahatan pelecehan seksual, karena adanya pergaulan bebas dari hasil zaman yang sangat canggih ini. Sangat besar pengaruh pergaulan bebas ini bagi anak kecil hingga orang dewasa, yang sangat memprihatinkan bagi kita semua.¹

Kejahatan pemerkosaan ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Sebab pelaku tidak mengetahui status, golongan, latar belakang pendidikan, kedudukan maupun usia korban. Tetapi yang sering menjadi korbannya itu adalah perempuan. Tidak hanya terjadi pada perempuan yang sudah dewasa saja, tetapi banyak juga terjadi pada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang terdekat dari korban. Penyebab pemerkosaan terjadi adalah dengan ketidakmampuan pelaku untuk mengembangkan nilai moral yang baik dan ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan seksual dan kebencian.²

Pemerkosaan adalah suatu bentuk hubungan seksual yang dipaksakan antara seorang pria dan seorang perempuan. Hubungan seksual yang dipaksakan ini dapat menimbulkan ancaman fisik dan psikologis. Pemerkosaan ini adalah perbuatan serius di mana hubungan seksual dilakukan secara paksa tanpa persetujuan korban. Pemerkosaan ini juga sangat mudah dilakukan, bahkan pada kebanyakan korban yang tidak mempunyai keberanian untuk melawan dirinya.³

¹ Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): h. 6.

² Salam Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020): H. 2.

³ Inneke Dwi Cahya and Nandang Sambas, "Penjatuhan Pidana Dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Perlindungan Korban Kejahatan," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, (2023): h. 2.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*”⁴

Sedangkan untuk hukuman pada pemerkosaan anak di bawah umur sudah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D yang berbunyi sebagai berikut: “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*”⁵

Tindak pidana perkosaan tidak hanya berdampak pada korban kejahatan, namun juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena menghilangkan kehormatan orang lain. Akibatnya, kejahatan ini dapat menyebabkan korbannya menjadi sangat tertekan, sehingga sebagian besar dari mereka ingin melakukan bunuh diri.⁶

Pelaku pemerkosaan ini dianggap menjadi kejahatan yang sangat serius. Sebagian besar korbannya adalah perempuan, karena kejahatan pemerkosaan merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Korbannya dapat berasal dari anak-anak di bawah umur hingga orang dewasa, tetapi mungkin juga bagi orang dengan gangguan jiwa. Kejadian ini bisa terulang kembali karena kurangnya hukuman atau sanksi bagi pelaku.⁷

Dari sudut pandang Hukum Islam, pemerkosaan merupakan *jarimah hudud*, yaitu jenis hukuman yang telah ditentukan dan termasuk dalam hukuman sanksi.

⁴ Kementerian Hukum dan HAM, “Kitab Hukum Pidana Indonesia,” *Hukum Pidana* 5, no. 2 (2018): h. 41.

⁵ RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, (2014): h. 44.

⁶ Muhammad Amin and Andri Nurkartiko, “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming the Victim Di Tinjau Dari Perspektif Victimologi,” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): h. 5.

⁷ Wardah Berby Namirah and I Dewa Gede Dana Sugama, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Kejahatan Seksual,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): h. 4.

Hukum Allah melalui dalil *naqli*. Selain itu, Hukum Islam mempunyai konsep *hudud*, yaitu suatu kejahatan yang dilarang oleh hukum Islam dan dikenakan hukuman menurut hukum Islam. Salah satu *jarimah hudud* yang paling banyak terjadi yaitu *zina*.⁸

Berdasarkan ketentuan *fiqh* tentang *zina*, ialah pria dewasa dapat dikenakan pembatasan jika hubungan seksual disamakan dengan persetubuhan dengan perempuan dewasa. Dalam hal ini memberikan kenikmatan, hasrat pria dipuaskan melalui hubungan seksual dengan perempuan dewasa.⁹

Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa *zina* itu suatu perbuatan yang sangat buruk, yaitu dalam al-Qur'an Surat al-Isra' (17) Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati *zina*; (*zina*) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”¹⁰

Hukuman bagi pelaku *zina* dan hukuman bagi pelaku pemerkosaan dapat dibedakan, jika hukuman bagi *zina* yaitu dengan menghukum keduanya yaitu pria dan perempuannya, sedangkan untuk hukuman bagi pemerkosaan yaitu dengan menghukum pelaku yang melakukannya saja.¹¹

Sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks sebagai berikut: berdasarkan pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 234/Pid.Sud/2024/PN Bks tersebut terdapat kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pelaku, yang berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 jam 15.00 Wib bertempat di rumah kosong yang beralamat di Jl.Kemandoran Dalam RT02 RW03 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dimana pada waktu itu terdakwa mengirim pesan kepada anak korban untuk mengajak main ke kebun Pak

⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, PT Nusantara Persada Utama, (2018): h. 39.

⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*, PT Nusantara Persada Utama, (2018): h. 42.

¹⁰ Muchlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (2019): h. 574.

¹¹ Kharisatul Janah, “Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 4, no. 2 (2021): h. 5.

Joni, anak korban menolak ajakan tersebut, kemudian terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “saya lihat kamu sama sopyan lagi bersetubuh nanti saya aduin ke pa rt biar kamu malu”, karena ancaman tersebut anak korban ketakutan dan anak korban mengikuti permintaan terdakwa, dengan ditemani anak saksi, kemudian anak saksi disuruh terdakwa untuk membeli es dengan maksud supaya terdakwa bisa melakukan aksinya. Setelah anak saksi pergi, kemudian terdakwa melancarkan aksinya dengan melakukan kekerasan menarik tangan anak korban ke dalam rumah kosong itu melalui jendela dan disuruh masuk ke dalam kamar dan mendorong badan anak korban ke tembok lalu terdakwa mencium bibir anak korban selanjutnya terdakwa membuka setengah celananya hingga lutut, karena anak korban menolak sehingga terdakwa mendorong kepala anak korban untuk memasukan alat kelamin ke dalam mulutnya sambil meremas payudara anak korban hingga terdakwa klimak, setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa menyuruh anak korban pulang dengan mengatakan “sana pulang nanti dimarahin bapak kamu”.¹²

Berdasarkan dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan dengan yang bersangkutan yaitu terdakwa yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks menurut Putusan Hakim terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan.¹³

Pemeriksaan itu sendiri merupakan kejahatan yang sangat mengerikan di mana pelaku melakukan tindakan memaksa dengan kekerasan. Faktanya, pemeriksaan

¹² Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks.

ini sudah dilarang oleh hukum dan adat istiadat Agama dan sosial. Selain itu, konsekuensinya sangat serius baik bagi pelaku maupun masyarakat.¹⁴

Sangat menyedihkan jika korbannya adalah anak di bawah umur. Perbuatan tersebut tidak hanya membahayakan masa depan korban, tetapi juga dapat mempengaruhi cara korban berpikir dan berinteraksi dengan masyarakat. Korban pemerkosaan dapat merasa takut untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Rasa malu dapat membuat keadaan korban lebih buruk, terutama jika orang lain berbicara tentangnya. Jika korban terus tertidur tanpa bantuan untuk mendorongnya untuk tampil di depan umum, penyakit mentalnya dapat menjadi lebih parah dan mengarah pada depresi.¹⁵

Berdasarkan dari permasalahan yang dibahas di atas, peneliti ingin meneliti masalah saat ini dengan mengambil judul **“Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yaitu tindak pidana pemerkosaan pada anak di umur yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks, menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pemerkosaan diancam dengan sanksi *hadd zina* berupa hukuman dera sebanyak seratus kali dan pengasingan dari negerinya selama satu tahun. Karena pada pemerkosaan ini disertai dengan pelukaan maka pelaku dapat pula dikenakan sanksi *diyat*, sebagai ganti rugi atas perbuatannya terhadap korban. Terdapat perbedaan mengenai penetapan sanksi baik dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks maupun Hukum Pidana Islam. Maka penulis merumuskan masalah terkait putusan tersebut sebagai berikut:

¹⁴ Amrullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan,” *Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan*, (2020): h. 61.

¹⁵ Ila Adila and Pramestya Putri, “Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): h. 2.

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak di Bawah Umur?
2. Bagaimana Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah yang disebutkan di atas, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak di Bawah Umur.
2. Untuk mengetahui Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan, serta dapat juga dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran untuk para pembaca dalam ranah pendidikan dan menginformasikan untuk masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukum untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari.

E. Kerangka Berpikir

Anak dalam al-Qur'an disebut dengan *walad-awlad*, yang memiliki arti anak laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, satu atau banyak, yang dilahirkan melalui orang tuanya. Jika bayi yang belum lahir itu disebut dengan *al-janin* yang berarti *al-matsur* (tertutup) juga *al-khaf* (tersembunyi) pada kandungan ibunya.¹⁶

Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak diartikan sebagai manusia kecil yang dilahirkan melalui keturunan. Pada hakekatnya anak diberikan masa perkembangan untuk menjadi dewasa yang memiliki potensinya sendiri.¹⁷ Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Bagaimanapun juga anak seharusnya dilindungi oleh kita sebagai orang dewasa bukan malah membuat anak menjadi bahan percobaan kenakalan dari orang dewasa dengan adanya pengaruh pergaulan bebas yang salah satunya sedang marak di zaman sekarang ini yaitu pelecehan seksual.¹⁹

Hukum Pidana Islam atau disebut dengan *Fiqh Jinayah* ini merupakan ilmu hukum tentang *Syara'* yang berhubungan dengan perbuatan terlarang (*Jarimah*) dan hukuman yang dijatuhkan (*Uqubah*), yang berdasar pada ilmu yang luas.²⁰

Jarimah menurut Imam Al-Mawardi yaitu suatu perbuatan yang sudah dilarang oleh *Syara'* dan dibenarkan oleh Allah Swt. dan diberikan dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²¹ Sementara *Syara'* adalah larangan yang datang dan sudah memenuhi ketentuan (*nash*) *Syara'*.

¹⁶ Hasiah, "Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur'an," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): h. 3.

¹⁷ Anton M. Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, (1998): H. 30.

¹⁸ BAPPENAS RI, "Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Arsyad, Azhar*, (2002): h. 2.

¹⁹ Ambo Upe, Siti Suhaida, H. Jamaluddin Hos, "Pergaulan Bebas Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Di Desa Masaloka Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya Kabupaten Bomabana)," *Noe Societal; Vol. 3; No. 2*, (2018): h. 4.

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia (Peluang, Prospek, Dan Tantangan)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, (2001): h. 23.

²¹ Vichi Novalia, "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): h. 3.

Dalam hukum Islam bentuk hukuman *jarimah* dibagi dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarimah Hudud*, adalah *jarimah* yang wujudnya telah ditentukan oleh Syariat dengan batas jumlahnya. Baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, selain menyebutkan bentuk (jumlahnya), hukumannya juga disebutkan dengan jelas. Apalagi *jarimah* ini termasuk dalam *jarimah* yaitu hukum Tuhan.²² Pada *jarimah* ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: *Jarimah zina*, *Jarimah qadzaf* (menuduh zina), *Jarimah khamr* (minuman beralkohol), *Jarimah sariqoh* (pencurian), *Jarimah hirobah* (perampokan), *Jarimah bagyu* (pemberontakan), dan *Jarimah murtad* (keluar dari Islam).²³
2. *Jarimah Qishash Diyat*, adalah *jarimah* yang merupakan kewenangan manusia, maka tidak ada batasan hukuman, karena *jarimah* ini memiliki konsep pengampunan. Oleh karena itu, selama korban memaafkan, orang tersebut tidak akan dihukum.²⁴
3. *Jarimah Ta'zir*, adalah *jarimah* yang hukumannya belum ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh *Syara'*, tetapi diserahkan kepada pemerintah bagaimana memberikan hukuman yang sesuai dengan tuntutan.²⁵

Bahasa latin dari perkosaan (*rape*) adalah *rapepe* yang memiliki arti mencuri dengan memaksa, merampas, ataupun bawa pergi.²⁶ Pemerksaan sudah ada pada zaman dahulu, yang berarti suatu perbuatan yang di mana seorang laki-laki dapat melampiaskan nafsu seksualnya dengan cara melanggar nilai moral hukum.²⁷

Bahwasanya para Ulama telah sepakat memberikan hukuman bagi seorang pelaku yang sudah dalam keadaan untuk memaksa perempuan atau seseorang yang

²² Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Samarah* 2, no. 2 (2018): h. 2.

²³ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, vol. 11, Mataram: Sanabil, (2019): h. 12.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, h. 2.

²⁵ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, (2004): h. 3.

²⁶ Adila and Putri, "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerksaan," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, vol 1, no. 3, (2023): h. 4.

²⁷ Wignjosoebroto, *Kejahatan Perkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, (1997): h. 4.

tidak disukainya secara paksa dalam melakukan perzinahan, tetapi menurut *fuqaha* itu ialah seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya secara paksa dan tidak tahu cara untuk mencegahnya. Korban perzinahan tidak akan dihukum jika korbannya adalah perempuan yang dipaksa.²⁸

Jika hubungan seksual antara laki-laki dewasa dengan anak di bawah umur memiliki kenikmatan yang sama, hal itu harus dilarang. Ini karena syahwat laki-laki dewasa akan terpenuhi dengan cara yang sama seperti ketika ia bersetubuh dengan perempuan dewasa.²⁹

Sebagaimana Allah Swt. sudah melarang umatnya untuk menjauhi *zina* karena termasuk yang perbuatan buruk. Yaitu dalam al-Qur'an Surat al-Isra' (17) Ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati *zina*; (*zina*) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”³⁰

Selain dapat dikategorikan sebagai *zina*, pemerkosaan juga dapat melibatkan pelukaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku biasanya melakukan pemaksaan, yang dapat mengakibatkan tindak kekerasan, seperti memukul atau tindakan serupa. Oleh karena itu, adalah tepat untuk mengklasifikasikan tindak pidana pemerkosaan sebagai *zina* yang disertai dengan pelukaan.³¹

Pelukaan dalam kasus pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, karena dalam proses pemerkosaan biasanya terdapat unsur paksaan atau kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada korban. Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan (termasuk pelukaan) diklasifikasikan ke dalam

²⁸ Abdurahhman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, (1991): h. 31.

²⁹ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faisal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, (2004): h. 128.

³⁰ Muchlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 11-20*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (2019): h. 574.

³¹ Muhammad Hadi Prayitno and Zamroni Ishaq, “Penerapan Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal of Sharia* Vol 3 no 2 (2024): h. 81.

jarimah qishas dan *diyat* yang sudah ditentukan hukumannya oleh syariat jika terbukti melukai korban.³²

Jarimah qishas-diyat adalah tindak pidana yang dikenai hukuman *qishas* (hukuman yang sepadan atau setimpal) dan *diyat* (denda atau ganti rugi), dengan batasan hukuman yang telah ditetapkan secara syariat. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori hak individu, sehingga korban atau keluarganya berwenang memaafkan pelaku, yang berakibat penghapusan hukuman *qishas* dan *diyat* tersebut secara keseluruhan. Namun demikian, menurut pendapat khallaf, pemerintah tetap memiliki hak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* sebagai sanksi tambahan apabila pelaku telah dimaafkan oleh korban atau keluarganya.³³

Secara etimologis, kejahatan moral seperti pemerkosaan (*zina*) termasuk dalam salah satu kategori *jarimah hudud*, yang merupakan bentuk jamak dari kata “*had*” batas. *Hudud* adalah aturan atau hukum Allah yang membatasi atau menghalangi apa yang boleh dan apa yang dilarang. Dapat dikatakan bahwa *jarimah* ini adalah hak mutlak Allah. Selain diancam hukuman yang sama dengan pelaku *zina*, hukuman bagi pelaku pemerkosaan juga diancam secara *ta'zir* sebagai hukuman tambahan bagi pelaku perkosaan, kekerasan, ancaman yang mendorong terjadinya pemerkosaan.³⁴

Ta'zir berasal dari kata ‘*azzara* yang artinya menolak dan mencegah, mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong.³⁵ Secara bahasa, *ta'zir* berarti pendidikan (*al-ta'dib*), dan terkadang juga berarti mencegah (*al-man'u*). *Ta'zir* berarti menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang tidak memiliki sanksi *had* atau pembayaran *kafarat*, baik

³² Zul Anwar Ajim Harahap et al., *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, (2024): h. 88.

³³ Zul Anwar Ajim Harahap et al., *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, (2024): h. 23.

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. Ke-1, (1993): h. 24.

³⁵ Ahmad Syarbaini, “Konsep Ta’Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): h. 39.

dalam hal hak sesama manusia maupun hak Allah, dan berusaha mencegah orang yang dihukum untuk tidak berbuat durhaka kepada Allah lagi.³⁶

Selain itu, *ta'zir* adalah jenis hukuman yang tidak disebutkan kadar hukumnya oleh *Syara'* dan berada di bawah kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim. Menurut Al-Mawardi: "*ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *Syara'*."³⁷

Sebagian Ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadits. Tujuan *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan memaksa mereka untuk tidak melakukan hal yang sama lagi.³⁸ Bahwa *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan juga untuk *jarimah* atau tindak pidana. Di kalangan Fuqaha, *jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *Syara'* disebut *jarimah ta'zir*.

Karena tidak ada ketentuan *Syara'* yang jelas tentang hal ini, *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum, dan hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut.³⁹

Selain itu, Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa: "*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*"⁴⁰

Sebagaimana juga sudah diatur mengenai pemerkosaan dengan anak di bawah umur yaitu dalam Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2002 yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Pasal 76 D yang berbunyi sebagai

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Konteks Tualisasi Doktrin Politik*, Prenada Media Grup, (2004): h. 263.

³⁷ Vichi Novalia et al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. vol 1, no. 2 (2024): h. 1.

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, (2000): h. 165.

³⁹ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): h. 8.

⁴⁰ Kementerian Hukum dan HAM, "Kitab Hukum Pidana Indonesia," *Hukum Pidana* 5, no. 2 (2018): h. 41.

berikut: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁴¹

Sedangkan untuk sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁴²

Pada kasus pemerkosaan ini sudah berbagai cara untuk mencegah supaya tidak terulang lagi memang sangat tidak mudah, upaya pencegahan ini sangat memerlukan peran dari seluruh pihak kepentingan, mulai dari pemerintahan sampai pada individu. Sampai saat ini masih belum mengatasi akar permasalahannya. Tidak sedikitnya penyebab pemerkosaan itu masih terjadi dari media online yang mengandung unsur pornografi dalam film, sinetron, serta miras dan narkoba.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang dapat digunakan untuk menentukan hukuman untuk pelaku, yaitu.⁴³

1. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Kata *maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari *maqsad*, yang bermakna maksud, tujuan, atau prinsip. Dalam ruang lingkup hukum Islam, *maqashid* mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang menjadi dasar pembentukan suatu ketentuan hukum. Sebagian pakar teori hukum Islam menggunakan konsep *maqashid* sebagai padanan dari konsep kemaslahatan. Kemaslahatan (*maslahah*) merujuk pada keuntungan atau aktivitas yang mendatangkan manfaat. Secara istilah, *maslahah* dapat didefinisikan sebagai upaya

⁴¹ RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, (2014): h. 40.

⁴² RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, (2014): h. 44.

⁴³ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, (2012): h. 111.

untuk meraih kemanfaatan dan menjauhkan diri dari kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariah (hukum Islam).⁴⁴

Teori *maqashid al-syari'ah* dipilih oleh peneliti mengingat pentingnya peran teori ini dalam pertimbangan hukum bagi hakim ketika memutuskan suatu perkara, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim dituntut untuk bersikap adil dan menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam kedudukan yang setara. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan ketika hakim memutuskan suatu kasus, sebab keadilan merupakan salah satu contoh manfaat yang harus diwujudkan melalui putusan hakim.

2. Teori Sanksi

Sanksi adalah bentuk hukuman atau penderitaan yang diberikan secara sengaja oleh seseorang setelah terjadi pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Tujuan dari pemberian sanksi adalah untuk membuat pelaku menyadari perbuatannya dan mencegah terulangnya kesalahan serupa di kemudian hari.

Teori sanksi dipilih oleh peneliti karena memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara aturan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kejahatan, diharapkan hal tersebut dapat mencegah mereka untuk mengulangi perbuatan yang sama di masa depan.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah tahap di mana majelis hakim mengevaluasi fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu elemen yang paling krusial untuk mewujudkan nilai suatu putusan hakim yang memuat keadilan dan kepastian hukum, selain itu juga memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim ini harus dihadapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁴⁵

Dalam teori pertimbangan hakim, seorang hakim memerlukan pembuktian ketika memeriksa suatu perkara, oleh karena itu peneliti memilih teori ini. Hasil

⁴⁴ Azzuhri Al Bajuri, "Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi (Kajian Siyasa Syar'iyah)," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 18, no. 1 (2019): h. 12.

⁴⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet. 5, (2004): h. 140.

pembuktian tersebut kemudian akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan perkara. Fakta dari perkara harus benar-benar terjadi dan dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum hakim dapat menjatuhkan suatu putusan, sehingga hubungan hukum antara para pihak dapat terlihat jelas. Undang-Undang telah menentukan batas minimal dan maksimal hukuman, oleh karena itu hakim tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal maupun lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditetapkan.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan bahwa ada beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh penelusuran dan pencarian jurnal dan perpustakaan, baik offline maupun online:

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Alya Winalvia (2021). <i>Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Idi)</i>	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kasus pemerkosaan pada anak di bawah umur dan dilakukan secara berulang kali.	Perbedaannya yaitu pada skripsi ini penulis berfokus pada sanksi tindak pidana pemerkosaan pada <i>Qanun Aceh</i> .
2	Nadila Septa Pratiwi (2021). <i>Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Anak</i>	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama dalam membahas penerapan hukum pidana dan	Perbedaannya yaitu pada skripsi ini penulis hanya difokuskan terhadap perlindungan hukum

	<i>(Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Bd w dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Bd w)</i>	sanksi terhadap pelaku seksual.	pada anak dan penjatuhan sanksi pada pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur.
3	<i>M. Boy Al'Fazri Tahyat (2023). Sanksi Pemerkosaan Ayah Terhadap Mantan Anak Tiri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 592/Pid.Sus/2022/PN.Bg d Tahun 2022 Perspektif Hukum Pidana Islam.</i>	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama dalam membahas tentang kasus pemerkosaan pada anak di bawah umur.	Perbedaannya yaitu pada skripsi ini penulis hanya memfokuskan pembahasan sanksi yang berlaku terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap mantan anak tiri.
4	<i>T. Rahmad Islan (2023). Hukuman Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat (Studi Komparatif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Dan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2016)</i>	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang terdekat.	Perbedaannya yaitu pada skripsi ini penulis berfokus membahas mengenai sanksi pidana bagi pelaku kejahatan anak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
5	<i>Khoerunisa Nurnajmi Silmi Anansyah (2020).</i>	Persamaan pada penelitian ini yaitu	Perbedaannya yaitu pada skripsi ini

<p><i>Sanksi Hukum Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak Studi Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN.Mjl Menurut Hukum Pidana Islam</i></p>	<p>sama dalam membahas kasus pemeriksaan pada anak.</p>	<p>penulis membahas tentang ketentuan sanksi hukum pidana pemeriksaan terhadap anak menurut undang- undang.</p>
--	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dibuat berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Karena pada penelitian ini penulis memfokuskan pembahasannya mengenai Pertimbangan Hukum Hakim, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur Pemeriksaan, dan Sanksi Hukum bagi pelaku dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Bks tentang tindak pemeriksaan pada anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana sistem hukum dapat lebih efektif dalam melindungi anak-anak dan memberikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan seksual. Skripsi ini merupakan hasil peneliti, yang disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan dan semua kutipan rujukan telah disebutkan sumbernya.